


 POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF Jalan Raya Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan www.polimedia.ac.id	No. Dokumen: PNMK-STD-B.05
STANDAR SPMI	Tanggal : Oktober 2022 Revisi : 02 Halaman : 01/05

STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Refi Yuliana, S.Sos., M.Si.	Ketua Tim		19 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Handika Dany Rahmayanti, S.Si., M.Si.	Ketua Tim		19 Sept 2022
3. Persetujuan	M. Yunus Fitriady, M.M.	Ketua Senat		19 Okt 2022
4. Penetapan	Dr. Tipri Rose Kartika, MM	Direktur		26 Okt 2022
5. Pengendalian	M. Yunus Fitriady, M.M	Kepala P4MP		24 Okt 2022

I. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi

1.1. Visi Perguruan Tinggi

Menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara.

1.2. Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri kreatif guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan penerapannya;
2. Membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan;
3. Membentuk program-program Pendidikan Vokasi yang relevan dengan bidang industri kreatif yang berbasis kompetensi produksi dan kompetensi kewirausahaan;
4. Mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan teknologi di bidang industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan industri; dan
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola pendidikan yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, kreatif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan;
2. Terwujudnya program Pendidikan Vokasi jenjang diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan;
3. Terwujudnya program keterampilan, dan sertifikasi kompetensi di bidang industri kreatif;
4. Terciptanya sumber daya manusia yang berprestasi dan berintegritas; dan
5. Terwujudnya iklim akademik untuk mendorong bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan industri kreatif.

II. Latar Belakang, Rasional, dan Tujuan

2.1. Latar Belakang

Dalam menjamin implementasi tugas dan fungsi perguruan tinggi untuk melaksanakan tri dharma, dan pencapaian mutu penelitian di Polimedia, khususnya mengenai kegiatan penelitian, perlu adanya standar sebagai acuan. Standar ini mengacu pada standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional dan standar yang ditetapkan oleh Polimedia.

2.2. Rasional

Polimedia diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat melalui kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

2.3. Tujuan

Tujuan pembuatan standar ini adalah sebagai acuan bagi para pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu penelitian yang dilaksanakan di Polimedia khususnya kemampuan peneliti dengan mengacu pada standar pendidikan tinggi nasional dan standar yang dimiliki Polimedia.

III. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

- 3.1. Kepala P3M memastikan tersedianya standar peneliti di Polimedia.
- 3.2. Kepala P3M memastikan pelaksanaan standar peneliti di Polimedia.
- 3.3. Kepala P4MP mengendalikan terlaksananya standar peneliti di Polimedia.
- 3.4. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi mengkoordinir pelaksanaan penelitian dosen dengan mengacu pada peta jalan penelitian Prodi.
- 3.5. Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan kompetensi, bidang ilmu, dan mata kuliah yang diampu untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

IV. Definisi Istilah Teknis

- 4.1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4.2. Peneliti adalah orang yang melaksanakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4.3. Metodologi penelitian adalah prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.
- 4.4. Peta jalan penelitian adalah rencana rinci mengenai penelitian yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, dan setidaknya mencakup:
 - a. Tema/topik penelitian
 - b. Keadaan saat ini (sebagai *baseline*)
 - c. Tujuan yang ingin dicapai
 - d. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan
 - e. Sasaran dari setiap tahap
 - f. Indikator pencapaian sasaran
 - g. Kontribusi penelitian terhadap pengembangan Prodi atau bidang ilmu
- 4.5. Etika penelitian merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan pihak lain dalam bentuk apapun, serta sesuai dengan norma akademik yang berlaku.

V. Pernyataan Isi Standar

- 5.1. Kepala P3M bersama dengan Pimpinan Polimedia berkewajiban memastikan tersedianya Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) Institusi.

- 5.2. Direktur menetapkan standar menetapkan standar peneliti, yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, utamanya dari segi tingkat penguasaan metodologi penelitian.
- 5.3. Kepala P3M menjamin bahwa setiap peneliti telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan, dan tingkat kedalaman penelitian serta sesuai dengan peta jalan penelitian.
- 5.4. Kepala P3M memastikan bahwa kemampuan peneliti untuk penentuan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang telah dilakukan atau kewenangan melaksanakan penelitian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (DRPM).
- 5.5. Kepala P3M, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi membuat peta jalan penelitian sebagai acuan peneliti berdasar ruang lingkup penelitian di Polimedia.
- 5.6. Kepala P3M membuat panduan penelitian yang terkait dengan peneliti di Polimedia yaitu ketua dan anggota peneliti, serta tenaga pendukung penelitian.
- 5.7. Kepala P3M membuat rubrik rekam jejak peneliti yang setidaknya memuat publikasi berskala nasional (SINTA), dan berskala internasional (misal terindex Scopus, DOAJ, Reuter Thompson, dsb) .
- 5.8. Dosen melaksanakan penelitian dengan mengacu pada peta jalan penelitian, pedoman penelitian, dan etika penelitian.

VI. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

No	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023
1	Peta Jalan Penelitian	Tersedianya dokumen peta jalan penelitian Prodi	Ada	Ada	Ada
2	Panduan Penelitian	Tersedianya dokumen panduan penelitian	Ada	Ada	Ada
3	Rubrik Rekam Jejak Peneliti	Tersedianya dokumen rubrik rekam jejak peneliti	Ada	Ada	Ada

VII. Strategi Pelaksanaan Standar

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1	Peta Jalan Penelitian	<i>Workshop</i> pembuatan peta jalan penelitian	Direktur, Kepala P3M, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Dosen	Kepala P3M melakukan monev terhadap kesediaan peta jalan penelitian
2	Panduan Penelitian	<i>Benchmarking</i> dan sosialisasi panduan penelitian	Direktur, Kepala P3M	Kepala P3M memastikan tersedianya panduan penelitian

3	Rubrik Rekam Jejak Peneliti	<i>Benchmarking</i> dan sosialisasi panduan penelitian	Kepala P3M	Kepala P3M melakukan penelusuran rekam jejak peneliti
---	-----------------------------	--	------------	---

VIII. Dokumen Terkait

8.1. Dokumen Terkait SPMI

1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

8.2. Dokumen Terkait Bukti Kinerja

1. Renstra Polimedia
2. Renstra Penelitian Polimedia
3. Peta Jalan Penelitian Prodi
4. Panduan Penelitian
5. Rubrik Rekam Jejak Peneliti

IX. Referensi

- 9.1. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Statuta dan OTK Polimedia.